

SOP

SANKSI MAGANG

Kampus Banjarmasin

Jl. A. Yani Km. 5,5 Kota Banjarmasin
Telp. (0511) 3256 560

Kampus Banjarbaru

Jl. Trikora RT. 018 RW. 03 Kota Banjarbaru
Telp. (0511) 4777 200



 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dokumen	LPM STIEPAN SOP
		Berlaku Sejak	07-03-2022
	MBKM SANKSI MAGANG	Revisi	
		Halaman	

SOP MBKM SANKSI MAGANG

1. TUJUAN

- 1.1 Memberikan penjelasan bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia tentang tata cara MBKM sanksi magang.
- 1.2 Sebagai pedoman bagi Tim Penyusun untuk melaksanakan MBKM bidang magang.

2. Dasar Pelaksanaan Magang

Dasar pelaksanaan Magang adalah ketentuan formal penyelenggara perguruan tinggi, yaitu:

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.

Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

3. Prosedur Tata Tertib Magang dan Sanksi Magang

Tata Tertib Magang

Dalam melaksanakan Magang mahasiswa diwajibkan mentaati tata tertib yang ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun perusahaan tempat

1. Mentaati peraturan perusahaan tempat Magang dan peraturan kampus
2. Mengikuti jam kerja pada perusahaan tempat Magang
3. Mahasiswa tidak diperbolehkan pindah tempat Magang, kecuali disebabkan hal hal bersifat *force majeure* sehingga perusahaan tempat Magang tidak bersedia melanjutkan penerimaan Magang
4. Mengenakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan tempat Magang
5. Dilarang meninggalkan lokasi Magang tanpa seizin pembimbing II (Supervisor).
6. Menjaga nama baik almamater dan perusahaan tempat Magang
7. Tidak melakukan tindakan kriminal di perusahaan tempat Magang.
8. Karya tulis mahasiswa yang berupa laporan Magang merupakan karya sendiri dan bukan *plagiarism* atau *self plagiarism*.
9. Bagi mahasiswa yang ingin Magang yang tidak mentaati tata tertib yang telah dipersyaratkan oleh Prodi, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diijinkan untuk melaksanakan magang.

Sanksi

Dalam melaksanakan Magang mahasiswa/i yang melanggar Tata Tertib Magang atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan sebagai berikut :

1. Sanksi berat berupa dikeluarkan dari Prodi Manajemen/Prodi Akuntansi.
2. Sanksi sedang berupa tidak lulus dari mata kuliah dalam program MBKM.
3. Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis.

4. Dan, jika mahasiswa/I berhenti atau mengundurkan diri dari program MBKM penelitian di pertengahan semester atau diakhir semester maka mahasiswa tersebut akan mengulang semester 6 di semester genap berikutnya